

SUBYEK	: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN	: 2026
SUMBER PERATURAN	: PERWAL KOTA KEDIRI NO. 10, BD 2026/NO. 10, 8 HLM.
JUDUL PERATURAN	: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK	• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dari segala jenis gangguan, serta berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. • Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 95 Tahun 2018; PermenPANRB No. 5 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019; Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021; Perwali Kota Kediri No. 42 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali Kota Kediri No. 48 Tahun 2022. • Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang dimaksudkan sebagai kebijakan internal untuk mewujudkan tata kelola perlindungan aset informasi yang terpadu dan sistematis guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; ruang lingkup yang meliputi data dan informasi SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE; penetapan penanggung jawab dan tim pelaksana teknis Keamanan Informasi SPBE; perencanaan program kerja dan target realisasi; dukungan pengoperasian berupa sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran; evaluasi kinerja; perbaikan berkelanjutan; manajemen risiko; penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE; serta pengelolaan pihak ketiga.
CATATAN	• Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Maret 2026. • Jumlah Halaman Penjelasan :- ;Jumlah Halaman Lampiran : -. • Pengendalian Keamanan Informasi SPBE antara lain mencakup keamanan perangkat TIK, keamanan jaringan, keamanan pusat data, keamanan perangkat akhir, keamanan bekerja jarak jauh, keamanan penyimpanan elektronik, pengelolaan akses kontrol, perlindungan terhadap virus dan perangkat lunak rusak, persyaratan keamanan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, pengelolaan aset, keamanan migrasi data, perlindungan data pribadi, keamanan komunikasi, penerapan kriptografi, penanganan insiden keamanan informasi, kelangsungan bisnis atau layanan TIK, perencanaan pemulihan bencana, dan audit internal keamanan SPBE. • Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE dan bertanggung jawab memastikan kegiatan operasional teknologi informasi berjalan

secara stabil dan aman. Dalam pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah wajib memastikan pemenuhan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE serta pengelolaan aspek keamanan informasi dalam hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.